

Nomor : 0041/PM.00.02/K.SN-04/01/2024

17 Januari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bulukumba pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum**

Yth.

1. **Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024** **Kepengurusan Tingkat Kabupaten Bulukumba**
2. **Tim Kampanye Presiden & Wakil Presiden Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Bulukumba**
3. **Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba**
4. **Tim Kampanye Calon Anggota DPD Sulawesi Selatan di Kabupaten Bulukumba**
di -
Tempat

A. **Dasar Hukum**

1. Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negera, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/ PM.01/ K.1/ 09/2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. **Isi Imbauan**

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan Pemilu :
 - a) Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :*
 - a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :
 - 1) pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) sengketa proses Pemilu;
 - b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas : 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;



b) Pasal 5 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :

(1) *Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:*

- a. *tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:*
4. *pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;*

2. Ketentuan pelaksanaan kampanye pemilihan umum :

a. Bahwa ketentuan Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur:

Pasal 267 :

- (1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab
(2) Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu :

Pasal 26

(1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:

- a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka;
c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
e. Media Sosial;
f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
g. rapat umum;
h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Bulukumba pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode rapat umum, yang berdasarkan jadwal dilaksanakan pada 21 Januari – 10 Februari 2024. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba mengimbau untuk :

1. Memastikan rapat umum dilaksanakan di:

- a. lapangan;
b. stadion;
c. alun-alun; atau
d. tempat terbuka lainnya;

2. Memastikan pelaksanaan rapat umum mulai Pukul 09.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

3. Memastikan pelaksanaan rapat umum setelah Peserta Pemilu melalui petugas Kampanye Pemilu menyampaikan dokumen pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Bulukumba sesuai dengan tingkatannya yang mencakup informasi:

- a. Hari;
b. tanggal;

- c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. nama pembicara;
 - f. tema materi Kampanye Pemilu;
 - g. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu;
 - h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
 - i. penanggung jawab.
4. Memastikan Peserta Pemilu melalui petugas Kampanye Pemilu menyampaikan dokumen pemberitahuan tertulis kepada:
 - a. KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bulukumba, dan
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba.
 5. Memastikan petugas Kampanye Pemilu tidak memasang alat peraga Kampanye Pemilu di lokasi yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek ramah lingkungan dalam pelaksanaan rapat umum.
 6. Memastikan penggunaan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi oleh peserta Kampanye Pemilu dalam keberangkatan dan kepulangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Memastikan pelaksana Kampanye Pemilu, tim Kampanye Pemilu dan peserta Kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan rapat umum tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



BAKRI ABUBAKAR, S.Pd., MH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Bupati Bulukumba di Bulukumba
3. Ketua DPRD Bulukumba di Bulukumba
4. Komandan Distrik Militer 1411 Bulukumba di Bulukumba
5. Kepala Kepolisian Resor Bulukumba di Bulukumba
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba di Bulukumba
7. Ketua KPU Bulukumba di Bulukumba
8. Arsip